




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN THAHA SAIFUDDIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka perlu peningkatan dan pemeliharaan medis dilakukan secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerrintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dearah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- i. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- j. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan , diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

k. Pelayanan.....

- k. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang selanjutnya dapat disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- m. Retribusi pelayanan kesehatan dan Retribusi Pemakaian gedung serta pasilitas lainnya di RSD Tebo digolongkan sebagai Retribusi jasa umum ;
- n. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Tebo;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- p. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Tebo.
- (2) Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Tebo.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Tebo digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan tingkat kelas perawatan

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan Rawat Jalan adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
 - b. Pelayanan Rawat Inap :
 - Kelas III adalah untuk membiayai < 100% (kurang dari seratus persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap/mendapat subsidi.
 - Kelas II adalah untuk membiayai 100% (seratus persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
 - Kelas I, Kelas Utama dan VIP adalah untuk membiayai > 100% (lebih dari seratus persen) dari penyediaan jasa rawat inap sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang.
- (4) Pasien yang berasal dari Perusahaan Swasta atau Pemerintah, retribusi yang diberlakukan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak dan dibayar selambat-lambatnya harus dilunasi dalam waktu 30 hari.
- (5) Pasien-pasien yang dijamin oleh pihak ketiga (pribadi) diberlakukan tarif sesuai dengan tarif umum yang selambat-lambatnya harus dibayar dalam waktu 30 hari.

BAB VI**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo ditetapkan sebagai berikut ;

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1.	RAWAT JALAN/POLIKLINIK Pelayanan Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan surat rujukan ▪ Tanpa surat rujukan ▪ Konsultasi spesialis ▪ Ulangan 	Rp 2.500 Rp 3.000 Rp 5.000 Rp 2.500	
2.	TINDAKAN POLIKLINIK a. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ganti Verban 	Rp 5.000	

	<p>b. Poliklinik Bidah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ganti Verban Rp 5.000 ▪ Pasang Kateter Rp 5.000 ▪ Incisi Absces Rp 10.000 ▪ Necrotomi Rp 2.500 <p>c. Poliklinik Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekstraksi Corpus Alienum pada telinga Rp 10.000 ▪ Ekstraksi Corpus Alienum pada hidung Rp 10.000 <p>d. Kamar Suntik Rp 4.000</p>		
3.	<p>TINDAKAN KLINIK GIGI</p> <p>a. Ekstraksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biasa (Chloe Ethil) Rp 10.000 ▪ Sulit (Anestesi/Injeksi) Rp 15.000 <p>b. Tambal</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tetap Rp 20.000 ▪ Sementara Rp 15.000 <p>c. Perawatan syaraf (1 x) Rp 15.000</p> <p>d. Scalling gigi per sextan RP 25.000</p> <p>e. Ekstraksi M3 Impaksi dengan komplikasi Rp 30.000</p> <p>f. Insisi Rp 25.000</p> <p>g. Protesa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu elemen Rp 30.000 ▪ Plat 1 rahang Rp 35.000 ▪ Reparasi Protesa Rp 25.000 <p>h. Jaket Mahkota Rp 25.000</p> <p>i. Fiksasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sederhana Rp 60.000 ▪ Sulit Rp 75.000 		Pergigi Pergigi
4.	<p>TINDAKAN KLINIK MATA</p> <p>a. Epilasi Trikiasis Rp 10.000</p> <p>b. Ekstraksi Korpus Alienum Komea Rp 20.000</p> <p>c. Ekstraksi Korpus Alienum Konjunctiva Rp 15.000</p> <p>d. Tonometri Rp 10.000</p> <p>e. Funduskopi Rp 12.500</p> <p>f. Visus Rp 10.000</p> <p>g. Tes Buta Warna Rp 10.000</p> <p>h. Kampimetri Rp 10.000</p>		
5.	<p>RAWAT DARURAT</p> <p>a. Karcis harian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rujukan Rp 5.000 ▪ Nom Rujukan Rp 6.000 ▪ Konsultasi Spesialis ke IGD diluar jam kerja Rp 10.000 <p>b. Tindakan emergensi luka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecil (< 5 jahitan) Rp 10.000 ▪ Sedang (5 - 10 jahitan) Rp 15.000 ▪ Besar (> 10 jahitan) Rp 20.000 		

	c. Tindakan emergensi non operatif <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecil ▪ Sedang ▪ Besar ▪ Khusus d. Observasi	+Rp. 2000/jahitan Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 30.000 Rp 25.000	
6.	RAWAT INAP <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP ▪ Rawat bayi (Rooming in) 	Rp 15.000 Rp 25.000 Rp 45.000 Rp 70.000 Rp 100.000 50% \times Rawat Inap Ibu	
7.	RAWAT INAP KHUSUS <ol style="list-style-type: none"> 1. Perinatologi <ol style="list-style-type: none"> a. Bayi Patologis <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pervaginam ▪ Operasi/SC b. Exchange transfusion c. Foto Terapi / jam II. Intensive Care Unit (ICU) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP 	Rp 30.000 Rp 30.000 Rp 185.000 Rp 1.750 Rp 150.000 Rp 30.000 Rp 60.000 Rp 90.000 Rp 120.000 Rp 180.000	2xdikelasnya
8.	KONSULTASI ANTAR BAGIAN <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP ▪ ICU 	Rp 4.000 Rp 7.000 Rp 10.000 Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 25.000	
9.	PELAYANAN KONSULTASI GIZI <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP 	Rp 3.000 Rp 6.000 Rp 7.500 Rp 10.000 Rp 15.000	
10.	TINDAKAN KEBIDANAN <ol style="list-style-type: none"> a. Partus Normal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP b. Partus Patologis/sulit <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP 	Rp 80.000 Rp 125.000 Rp 175.000 Rp 220.000 Rp 300.000 Rp 125.000 Rp 175.000 Rp 200.000 Rp 275.000 Rp 350.000	

11.	TINDAKAN OPERASI a. Operasi Besar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP b. Operasi Sedang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP c. Operasi Kecil d. Tindakan Operatif Cito Ditambah 25% dari Tarif poin A dan B	Rp 300.000 Rp 400.000 Rp 700.000 Rp 1.000.000 Rp 1.500.000 Rp 150.000 Rp 200.000 Rp 250.000 Rp 400.000 Rp 750.000 Rp 100.000	
12.	TINDAKAN NON OPERATIF a. Tindakan Non Operatif Kecil <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP b. Tindakan Non Operatif Sedang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP c. Tindakan Non Operatif Besar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP d. Tindakan Non Operatif Khusus <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP 	Rp 5.000 Rp 6.000 Rp 7.000 Rp 8.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 12.000 Rp 14.000 Rp 18.000 Rp 20.000 Rp 15.000 Rp 17.000 Rp 18.000 Rp 20.000 Rp 25.000 Rp 20.000 Rp 22.000 Rp 24.000 Rp 28.000 Rp 30.000	
13.	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK a. Sederhana <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP b. Sedang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP 	Rp 5.000 Rp 7.500 Rp 12.000 Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 14.000 Rp 27.000 Rp 33.000 Rp 40.000 Rp 52.500	

14.	PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK Sederhana : a. Pelayanan Poliklinik (1xExposure) b. Pelayanan Poliklinik Rujukan Swasta c. Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas III ▪ Kelas II ▪ Kelas I ▪ Kelas Utama ▪ VIP 	Rp 40.000 Rp 60.000 Rp 35.000 Rp 50.000 Rp 60.000 Rp 70.000 Rp 75.000	
15.	PELAYANAN UJI KESEHATAN a. Uji Kesehatan Umum b. Uji Kesehatan Khusus lengkap	Rp 4.000 Rp 300.000	
16.	PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM KLINIK a. Sederhana : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Darah rutin ▪ Urine Rutin ▪ Feces Rutin ▪ Trombosit, Malaria dan Filaria ▪ Bilirubin rutin ▪ Pengambilan Darah Tranfusi perkantong b. Sedang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kimia darah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Glukosa ▪ Asam Urat ▪ Ureum ▪ Creatinin ▪ SGOT/SGPT 2. Serologi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Golongan darah ▪ Tes kehamilan 	Rp 9.000 Rp 12.000 Rp 4.000 Rp 5.000 Rp 9.000 Rp 3.000 Rp 19.000 Rp 20.000 Rp 24.000 Rp 29.000 Rp 16.000 Rp 3.000 Rp 9.000	
17.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK a. Pelayanan Canggih b. Pelayanan Sedang c. Pelayanan Sederhana	Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 2.500	Pertindakan Pertindakan Pertindakan
18.	PELAYANAN KAMAR JENAZAH a. Penyimpanan b. Perawatan	Rp 20.000 Rp 30.000	
19.	PELAYANAN VISUM ET REPERTUM a. Visum Luar pada Korban Hidup b. Visum pada Korban Meninggal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visum Luar 	Rp 20.000	

20.	PELAYANAN AMBULANCE a. Dalam Kota (Muara Tebo) b. Luar Kota (per Km) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai dengan 100 Km untuk jarak PP ▪ Diatas 100 Km s/d 500 Km PP ▪ Diatas 500 Km PP 	Rp 20.000 Rp 1.000 Rp 1.000 Rp 750	
21.	PELAYANAN MOBIL JENAZAH a. Dalam Kota (Muara Tebo) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari RS ke Rumah ▪ Sampai Kepemakaman Dalam Kota b. Luar Kota (per Km) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai dengan 100 Km PP ▪ Diatas 100 Km s/d 500 km PP ▪ Diatas 500 Km PP 	Paket mobil + sopir Rp 20.000 Rp 30.000 Rp 600 Rp 750 Rp 1.000	
22.	PEMAKAIAN OKSIGEN/GAS MEDIS (Per-liter / Menit)	Rp 50	
23.	Pemakaian Obat-obatan da bahan habis pakaidikenakan Penggantian : Kelas. III 50 %, Kelas I.II 75 % Kelas Utama dan VIP. 90 % dari seluruh pemakaian obat dari dasar (harga beli).		

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

Atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan Retribusi

Pasal 10

Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah di tetapkan berdasarkan :

- a. Kelas III
- b. Kelas II
- c. Kelas I
- d. Kelas Utama
- e. Kelas VIP

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan dan rawat inap serta penyediaan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa .
- (2) Pelayan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan diberikan dipoli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya .
 - b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi yang berupa karcis

c. Karcis.....

- d. Karcis yang dimaksud pada huruf b pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan pengganti biaya blanko-blanko yang dipergunakan.
 - e. Biaya selain pada huruf c pasal ini dibayar secara terpisah oleh penderita.
- (3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut .
- a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin, wajib menunjukkan surat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
 - b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya
 - c. Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas yang ditentukan oleh Direktur.
- (4) Pelayanan dan perawatan peserta PT. ASKES
- a. Penderita sebagai peserta PT. ASKES atau keluarga yang masih tanggungannya masuk atau rawat inap di RSUD ditempatkan pada kelas berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan PT. ASKES.
 - b. Apabila penderita atau keluarga yang di maksud pada huruf a menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.
- (5) Pelayanan dan perawatan Orang Tahanan atau Napi
- a. Penderita sebagai Orang Tahanan masuk atau rawat inap di RSUD ditetapkan pada kelas III.
 - b. Biaya dan penggunaan penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini di tanggung oleh instansi yang bertanggung jawab
 - c. Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) menghendaki di rawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari instansi yang bertanggung jawab dan disetujui oleh Direktur.
 - d. Semua biaya pelayanan dan perawatan dimaksud pada huruf c ayat (5) ditanggung sendiri oleh penderita atau keluarganya
- (6) Pelayanan dan perawatan penderita rawat inap pada kelas utama, kelas I, kelas II, Kelas III tidak termasuk biaya obat-obatan, bahan habis pakai, biaya Visite dan konsultasi medis.
- (7) Penderita yang kurang atau tidak mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan / perawatan kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa di ketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur.
- (8) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh Direktur.
- (9) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan/penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur.

Pasal 12

- (1) Penderita wabah, bencana alam dan penderita tidak mampu/kurang mampu, wajib melengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah, dengan diketahui Camat atau dengan membawa Kartu Sehat (KS) yang diberikan oleh Puskesmas, paling lambat 2x24 jam

(2) Penderita.....

- (3) Penderita wabah, bencana alam dibebaskan dari pembayaran jika bersedia ditempatkan di sal kelas III.
- (4) Penderita wabah, bencana alam yang meminta ditempatkan dikelas yang dipilihnya akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif dikelas yang dimaksud
- (5) Pengenaan retribusi bagi penderita rawat inap (Ibu Bersalin di RSUD), selain dikenakan retribusi untuk perawatan Ibu, juga dikenakan retribusi perawatan bayinya sebesar 50 % dari jumlah perawatan ibu
- (6) Perawatan bayi diruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas II ditambah 50%
- (7) Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan Retribusi yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II.

Pasal 13

- (1) Semua hasil pengobatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan tanpa tindakan dan pelayanan dengan tindakan merupakan pendapatan RSUD dan disetorkan ke kas Daerah 100% sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (2) Dari hasil Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dikembalikan sebesar 90 % kepada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo untuk keperluan Operasional Rumah Sakit dan pengelolaan Medis.
- (3) 10 % Untuk Pembangunan Daerah yang diatur sepenuhnya dalam mekanisme APBD Kabupaten Tebo.

Pasal 14

Dari Jasa Medik yang dikembalikan sebesar 50% dari penghasilan Rumah Sakit akan dibagi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penderita masuk (rawat jalan atau rawat inap) di Rumah Sakit Umum Daerah Keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu RSUD.
- (2) Penderita atau Keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya.
- (3) Ketentuan bagi Penderita yang Meninggal Dunia
 - a. Penderita yang Meninggal Dunia dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam selambat-lambatnya 2x24 jam terhitung sejak ada pemberitahuan dari Direktur.
 - b. Guna kepentingan pemeriksaan, Direktur RSUD dapat menentukan lain dari yang dimaksud huruf a ayat (4) pasal ini.
 - c. Apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada huruf a ayat (3) pasal ini, maka Direktur RSUD dan instansi terkait berwenang untuk melakukan pemakaman

Pasal 16

- (1) Fasilitas untuk perawatan ditetapkan sebagai berikut
 - a. VIP terdiri dari 1 tempat tidur, 1 kamar mandi, 1 AC, dan 1 TV.

b. Kelas.....

- b. Kelas Utama terdiri dari 1 tempat tidur dan kamar mandi didalam, 1 Kipas Angin
 - c. Kelas I terdiri dari 2 tempat tidur dan kamar mandi didalam
 - d. Kelas II terdiri dari 4 tempat tidur dan kamar mandi didalam
 - e. Kelas III terdiri dari 4 tempat tidur atau lebih dan kamar mandi diluar
- (2) Biaya perawatan dan lain-lain ditetapkan sebagai mana tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah

Pasal 17

Penderita dapat dirawat atas dasar :

- a. Adanya surat keterangan pengantar Dokter yang memeriksa/merawat.
- b. Keinginan penderita/keluarganya

Pasal 18

Tiap penderita yang dirawat di RSUD diharuskan membayar uang muka untuk 10 Hari perawatan .

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi mengisi SPDORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah)
- (2) SPDORD sebagai mana dimaksud pada ayat I harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat I ditetapkan Oleh Bupati.

BAB XII.....

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan)
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat –lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan STRD

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran

(2) Dalam.....

- (3) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar).
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal waji retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan setiap Tanggal SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pada pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 28

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
- (4) Apabila.....

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak ditertibkannya SKRDLB
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 30

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengembalian kembali retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XIX

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan
- (4) Tata cara, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati

BAB XX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa.....

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI TEBO,



H.A.MADJID MU 'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 16 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



H.DARKUTNI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004 NOMOR. **9**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR. TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN THANA SAIFUDDIN

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang – undang Nomo 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ,maka dalam rangka menetapkan Otonomi Daerah yang nyata ,Dinamis,serasi dan bertanggung jawab .serta dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli Daerah ,khususnya yang berasal dari Retibusi Daerah ,perlu ditetapkan Retibusi Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas
Pasal 24 cukup jelas
Pasal 25 cukup jelas
Pasal 26 cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28 cukup jelas
Pasal 29 cukup jelas
Pasal 30 cukup jelas
Pasal 31 cukup jelas
Pasal 32 cukup jelas
Pasal 33 cukup jelas
Pasal 34 cukup jelas
Pasal 35 cukup jelas
Pasal 36 cukup jelas
Pasal 37 cukup jelas